



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.Gs/2021/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUAMAIN BIN TAHANG, Lahir di Kajang 16-05-1972(48) tahun ,Jenis kelamin laki-laki,Agama Islam,Warga Negara Indonesia,pendidikan terakhir S;TA,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Bonto Biraeng,Desa Bonto BiraengKecamatan Kajang,Kabupaten Bulukumba.,dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSLAN ANDI MALLARANGANG,SH, Advokat dan konsultan hukum, dari kantor YLBH. Ruslan Andi Mallarangang, beralamat di jalan Taman Makam Palahwan (Ex. Jln. Kusuma bangsa) No. 5 Macinna , Desa Polewali Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 16-01 2021 ,yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 -01-2021 NO.5 /Daft.Srt Kuasa//2021 /PN.Blk;

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

**M e l a w a n**

TAHANG BIN BACO ,umur tahun jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di Dusun Luraya, Desa Tanah Towa,Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba selanjutnya di sebut TERGUGAT ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 2/Pdt.GS/2021/PN.Blk. tertanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Gugatan Sederhana tertanggal 25 Januari 2021 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, yang diterima dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Perdata pada tanggal 26 Januari 2021 di bawah Register Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN.Blk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 1, yang berbunyi:

(1) Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 3 berbunyi:

(1) Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(2) Tidak termasuk gugatan sederhana adalah;

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. Sengketa hak atas tanah

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo* yaitu Posita point 2, (dua) dan 3 (tiga) dan petitum point 2 (dua) dan 3 (tiga) beserta Surat perjanjian tanggal 23 Juni 2009 dan Keterangan Para Saksi dalam Blangko Gugatan Sederhana *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Gugatan Sederhana *aquo* sebagaimana yang telah diuraikan, Hakim berpendapat Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 1 dan Pasal 3 *a quo* karena nilai kebun kelapa sawit 10 ha di Kolaka tidak jelas apalagi lokasi kebun kelapa sawit *in cassu* di Kolaka sehingga pembuktiannya menjadi tidak sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Blk bukan merupakan gugatan sederhana maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blk dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Bulukumba tahun 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) Rbg. menentukan bahwa Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, makai ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg., Pasal 271 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Blk dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Bulukumba tahun 2021;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bulukumba, penetapan tersebut dipublikasikan secara terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haeruddin Madjid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasanya dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruddin Madjid, S.H., M.H..

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp.	100.000,00
3. Panjar Penggandaan Berkas	: Rp.	35.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	12.000,00
Jumlah	: Rp.	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)